BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Sekretariat : Jl. Gladiol Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan (90511 - 90516) email: panwaslumaros2017@gmail.com

Maros,14 April 2019

Nomor : 111 /SN-12/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Maros**
Di,-
Tempat.

Dengan Hormat.
Dalam rangka Pengawasan dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terkhusus pada jaminan keamanan dan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :*
      *Poin 5: Pengadaan logistic dan pendistribusiannya*

   Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   *Huruf a: mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
   *Huruf c: melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;*

2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi:
   (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dari perusahaan pemenang lelang ke KPU dan jajarannya.
   (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
   **Huruf f:** *adanya pengawalan dan pengamanan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara Dukungan Perlengkapan Lainnya;*
   **Huruf g:** *kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang didistribusikan; dan*
   **Huruf h:** *kepatuhan KPU beserta jajarannya terhadap prosedur penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.*

3. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, mendapati hal-hal yang berpotensi menjadi dugaan pelanggaran pemilu, yaitu sebagai berikut:
   1. Tidak adanya akurasi data yang pasti tentang kekurangan dan kerusakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang berpotensi tidak akuratnya jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang sampai pada PPK dan KPPS
   2. Tidak diberikanya data yang pasti kepada Pengawas Pemilu tentang jumlah kekurangan dan kerusakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang berpotensi menghambat

pengawasan dan evaluasi pengawasan pengawas pemilu terkait kesiapan logistic pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maros.

3. Kurang terorganisirnya proses pendistrubusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang distribusikan ke PPK, sehingga berpotensi adanya kotak suara yang tidak tersegel dan tidak tergembok.
4. Pendistribusian kotak suara ke PPK kurang menjadi perhatian, sehingga berpotensi terjadinya kerusakan kotak suara akibat tumpukan yang berlebihan, cara penyusunan yang tidak sesuai standar keamanan kotak suara, dan rusak karena basah.
5. Kurangnya standar pengamanan tempat pengepakan dan penyimpanan kotak suara dan surat surat suara, sehingga berpotensi setiap orang dapat keluar masuk tanpa pengamanan ketat.

Berangkat dari hal tersebut, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Maros menyampaikan imbaun sebagai saran untuk melakukan perbaikan pada aspek prosedur standar pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara sebagai berikut:

1. **Mengimbau kepada KPU Kab. Maros dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk memperhatikan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu Prinsip tepat jumlah; tepat jenis; tepat sasaran; tepat waktu; tepat kualitas; dan efisien.**
2. **Memastikan maksimalnya pengamanan dan keamanan gudang tempat penyimpanan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.**
3. **Memastikan keamanan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada saat pendistribusian kepada PPK sampai kepada KPPS.**
4. **Memastikan jumlah kekurangan dan kerusakan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk segera dikoordinasikan sehingga tidak menghambat proses pendistribusian dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara**
5. **Memastikan proses pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA**

**SUFIRMAN, S.IP**

**Tembusan Yth.**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kapolres Maros
3. Pertinggal